

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2020

PERATURAN LPSK NO. 6, BN 2020 / NO. 608, 171 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk pengelolaan arsip dinamis dan memudahkan akses arsip bagi public dan perlindungan terhadap keamanan arsip perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - Dasar hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 87 Tahun 2019; PersekjenLPSK No. 3 Tahun 2017
 - Dalam Peraturan LPSK ini diatur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang meliputi Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip, Penyerahan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis
- CATATAN : - Peraturan LPSK ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan tanggal 11 Juni 2020